

PENYELARASAN KELEMBAGAAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

ANDRE ATALARIC HASUGIAN¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

andre.atalaric@gmail.com

ABSTRAK

MK sebelumnya menempatkan posisi KPK menjadi lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudikatif (fungsi kehakiman) dikutip dari putusannya bernomor 012016-019/PUU-IV/2006. Pada saat ini MK melalui putusannya yang bernomor 36/PUUXV/2017 menyatakan bahwa karena KPK bertugas untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi maka KPK ditempatkan sebagai lembaga eksekutif khusus sehingga DPR bisa mengajukan hak angket kepada KPK. Pertentangan antara putusan-putusan MK tersebut dapat menyulitkan MK apabila kasus serupa muncul kembali dan apakah harus mengikuti putusan MK pada tahun 2006 atau 2017? Tujuan dari penelitian disini yaitu untuk meneliti bagaimana sinkronisasi antara kedua putusan MK tersebut dan apa saja faktor-faktor yang dapat mengurangi efektifitas KPK dalam memberantas korupsi menurut hukum positif di Indonesia. Melalui metode yuridis normatif dapat dipahami bahwa kontradiksi pada putusan MK yang bernomor 012-016019/PUU-IV/2006 dengan putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 diperbolehkan dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak hanya bisa bertajuk dan didasari keyakinan seorang hakim semata. Masuknya lembaga KPK kedalam ranah eksekutif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan independensi KPK yang dicetuskan oleh Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, ini diakibatkan karena Putusan MK memiliki sifat mengikat secara permanen.

Kata Kunci: *Sinkronisasi, kelembagaan, komisi pemberantasan korupsi, tata negara, hukum positif*

INSTITUTIONAL HARMONIZATION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) IN INDONESIA'S STRATEGIC STRUCTURE ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

ABSTRACT

The Constitutional Court previously placed the KPK's position as an independent institution that carried out the judicial function through its decision numbered 012-016019/PUU-IV/2006. At present the Constitutional Court through its decision numbered 36/PUU-XV/2017 states that because the KPK is tasked with investigating, investigating, and prosecuting cases of corruption, the KPK is placed as a special executive institution so that the DPR can submit a questionnaire right to the KPK. The contradiction between the Constitutional Court's decisions can make it difficult for the Constitutional Court if a similar case reappears and does it have to follow the Court's decision in 2006 or 2017? The purpose of the research here is to examine how the synchronization between the two Constitutional Court decisions and what are the factors that can reduce the effectiveness of the KPK in eradicating corruption according to positive law in Indonesia. Through the normative juridical method it can be understood that the contradiction in the Constitutional Court's decision numbered 012-016-019 / PUU-IV / 2006 with the Constitutional Court's decision No. 36 / PUU-XV / 2017 is permitted provided there is a reasonable (logical) reason that is appropriate and cannot be based solely on the beliefs of a judge alone. The inclusion of the KPK institution into the executive sphere according to Article 3 of Law Number 19 Year 2019 is certainly contrary to the independence of the KPK which was triggered by the Constitutional Court Decision No. 012-016-019 / PUUIV / 2006, this is due to the Constitutional Court's decision to have a binding nature.

Keywords: *Synchronization, institutions, corruption eradication commission, state administration, positive law.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menempatkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudikatif (fungsi kehakiman) melalui putusan MK bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006. Pada saat ini Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 36 / PUU - XV / 2017 menyatakan bahwa karena KPK bertugas untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi maka KPK ditempatkan sebagai lembaga eksekutif khusus sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada KPK. Pertentangan antara putusan putusan MK tersebut dapat menyulitkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi apabila kasus serupa muncul kembali dan apakah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 atau 2017.

Putusan MK yang meletakkan KPK dalam ranah eksekutif, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket masih kontroversial. Ini karena banyak pihak yang sudah meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga merdeka yang menjalankan fungsi yudisial (kehakiman) serta tidak dapat campur tangan kekuasaan manapun tidak terkecuali Presiden/Wakil Presiden dan semua lembaga pemerintah lainnya.

UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meletakkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun kekuasaan eksekutif sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Tentu menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2019 tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lagi lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sesuai dengan isi Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Sifat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006, Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, buku-buku dan lain-lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan berdasarkan dengan judul penelitian ini.

Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (library research) yang mana studi ini dilakukan dengan *offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara strata satu guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta secara online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder dalam penelitian ini.

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Kelembagaan KPK dalam Ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang bernomor 36 / PUU - XV / 2017 memutuskan bahwa:

“dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

MK selanjutnya dalam putusannya No. 36 / PUU - XV / 2017 menegaskan yaitu sebagai berikut:

“dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan. Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen (2008) KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi

sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”

MK melalui juru bicaranya, Fajar Laksono Suroso, menjelaskan bahwa esensi pokok dari Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 adalah “memposisikan KPK dalam lembaga yang berada di ranah kekuasaan eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan.”

Kekuasaan eksekutif menurut Stephen Leacock yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan Undang-Undang. Dengan kata lain bahwa

eksekutif menyelenggarakan kemauan negara.

Oleh karena itu, Fajar menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi objek penggunaan hak angket oleh DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Sebelumnya pada tahun 2006, MK melalui putusan No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 memutuskan dalam perihal Pasal 2 UURI Nomor 30 Tahun 2002 jo Pasal 20 UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh adopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.”

MK selanjutnya menegaskan di dalam putusan No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 yang berbunyi:

“Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan

secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Selanjutnya bahwa KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.”

Selanjutnya MK juga menjelaskan di dalam putusan No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi: “Bahwa penegakan tentang independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UURI Nomor 30 Tahun 2002, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

Tentu Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 sebelumnya bertentangan dengan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya kelembagaan KPK

dalam Ketatanegaraan Indonesia yang ditempatkan dalam ranah eksekutif oleh Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 yang sebelumnya MK melalui putusannya bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 menempatkan KPK sebagai lembaga independen dalam ranah yudikatif karena melaksanakan fungsi kehakiman yang dapat dilihat melalui pengadilan tipikor.

Dari kedua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa putusan terdahulu di rujuk oleh hakim MK. Ini artinya putusan yang terdahulu diyakini masih berlaku dengan permasalahan konstitusional saat ini oleh hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga majelis hakim mengikuti putusan tersebut dalam memutus perkara.

Di kalangan pegiat penegakan hukum telah muncul kecemasan bahwa MK telah menjadi *superbody* yang mengatasi lembaga-lembaga lain karena secara sepihak suka menafsirkan UUD tanpa dapat dipersoalkan mengingat putusannya bersifat *final* dan mengikat. MK dipandang sering mengambil perspektifnya sendiri, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan MK itu kemudian tak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum UUD melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal setiap perspektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar.

Viana Agustine juga menambahkan pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu sebagai berikut: “dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya. Secara

teoritik, penyimpangan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami berdasarkan praktik *judicial independence* dan *judicial accountability* dimana hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian Undang-Undang dengan dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada publik dan konsepsi *living constitution* yang menggambarkan konstiusionalitas norma bersifat dinamis dan tidak kaku.”

Harjono selaku mantan hakim MK yang diwawancarai oleh Aji Prasetyo berpendapat bahwa apabila ada perbedaan putusan MK maka harus dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak dapat hanya bertajuk berdasarkan keyakinan seorang hakim semata. Harjono juga meyakini bahwa putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017 yang menempatkan KPK di ranah eksekutif tidak mempunyai alasan logis yang jelas.

Sinkronisasi kelembagaan KPK dalam ketatanegaraan Indonesia menurut Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019

Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 memutuskan dalam perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 bahwa penegasan tentang kemerdekaan kelembagaan dan bebasnya KPK dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak ada keraguan dalam diri pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UURI Nomor 30 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

“pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut

oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

Dengan diberlakukannya UURI Nomor 19 Tahun 2019, ada banyak pasal didalamnya yang bertentangan dengan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 ini. Salah satunya adalah Pasal 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Masuknya lembaga KPK kedalam ranah eksekutif tentu bertentangan dengan independensi KPK Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002. Ini karena masuknya KPK kedalam ranah eksekutif dapat menjadikan KPK sebagai objek hak angket oleh DPR. Sebelumnya MK memutuskan KPK masuk kedalam ranah yudikatif karena menjalankan kekuasaan kehakiman melalui pengadilan tipikornya yang didasari oleh Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002.

Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tersebut menjadi objek pengujian MK karena diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tersebut akhirnya

dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh hakim-hakim MK tetapi tetap berlaku sampai 3 tahun sampai Undang-Undang Pengadilan Tipikor dirancang dan disahkan.

Kemunculan Dewan Pengawas KPK yang didasari oleh Pasal 37A ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2019 juga dapat mengancam independensi KPK yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006. Ini dibuktikan oleh kewenangan KPK untuk menyadap yang dibatasi dengan izin Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden RI melalui panitia seleksinya tentunya akan melanggar ketentuan Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 terutama dalam perihal Pasal 3 UURI Nomor 30 Tahun 2002 bahwa penegasan tentang merdeka dan terbebasnya KPK dari campur tangan kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar pejabat KPK tidak terdapat keraguan saat melakukan tugasnya.

Pasal 70B UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku. Otomatis apabila Putusan MK bertentangan dengan UURI Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan UURI No. 19 Tahun 2019 bertentangan tentu Pasal 70B UURI No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 8 Tahun 2011 yaitu tentang perubahan atas UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK.

“Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Kutipan diatas dipertegas dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 8 Tahun 2011 yaitu tentang perubahan atas UURI No. 24 Tahun 2003 Tentang MK. Putusan MK yang memiliki sifat mengikat bisa dimaknai bahwa putusan MK bukan hanya berlaku untuk beberapa pihak, tetapi berlaku untuk seluruh warga Indonesia (*erga omnes*) serta memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu adalah akibat yuridis untuk menegaskan agar putusan hakim atau pengadilan wajib ditaati. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dipandang dari sudut kekuatannya memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan Undang-Undang.

Hal ini tentunya akan besar kemungkinan Pasal 70B UURI 19 Tahun 2019 akan dimohonkan pengujiannya (*judicial review*) ke MK. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu materi muatan Undang-Undang adalah tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 10 UURI No. 12 Tahun 2011, tugas DPR dan Presiden adalah melaksanakan/mematuhi putusan MK serta bukan sebaliknya yaitu mengacuhkan putusan MK tersebut. Artinya ketentuan-ketentuan di dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019 dapat diuji secara formal (*formele toetsingrecht*) yaitu menguji apakah

semua formalitas atau tata cara pembentukannya sudah dipenuhi. Dalam kasus ini adalah tidak mematuhi Putusan MK.

Walaupun demikian, putusan yang berbeda atas materi muatan yang sama dengan Undang-Undang yang pernah dibatalkan MK sebelumnya dapat diputuskan oleh MK. Ini bisa saja terjadi apabila majelis hakim MK menafsirkan norma Undang-Undang yang diuji di saat itu mempunyai penafsiran baru atau berbeda terhadap putusan MK sebelumnya terkait konstitusionalitas suatu norma dalam Undang-Undang. Dengan demikian, norma Undang-Undang yang sebelumnya pernah dinyatakan mengikat bisa saja dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Ini dapat dilihat pada kontradiksi Putusan MK No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan MK No. 36 / PUU - XV / 2017.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lembaga KPK dalam Memberantas Korupsi menurut Asas Independensi dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019

Lahirnya UURI No. 19 Tahun 2019 telah menghapuskan independensi KPK sebagai lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan melalui Pasal 3 UURI Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Tentu dengan masuknya KPK kedalam ranah eksekutif maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan Hak Angket kepada KPK saat menjalankan

kewenangannya. Hak Angket dijelaskan di dalam Pasal 79 ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi:

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Tentu hal ini berbanding terbalik dengan apa yang namanya independensi atau kebebasan dalam menjalankan wewenang sebagai lembaga independen. Hal ini juga menyebabkan semakin kebalnya DPR terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Dalam Pasal 1 ayat (6) UURI Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pegawai KPK adalah:

“Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara.”

Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Artinya pegawai KPK sejak diundangkannya UURI Nomor 19 Tahun 2019 adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan pemerintah adalah objek utama yang harus diselidiki oleh KPK untuk memberantas korupsi. Apabila pegawai KPK diisi oleh pegawai yang bekerja pada pemerintah maka akan sulit untuk menyelidiki pemerintah itu tersebut.

Istilah Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 12B UURI Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Tentu hal ini akan menghambat kinerja KPK dalam menyelidiki adanya indikasi korupsi. Hal ini juga mengancam kemerdekaan KPK untuk menyadap seseorang yang terindikasi melakukan atau akan melakukan tindakan pidana korupsi. Walaupun penyadapan oleh KPK yang dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Dewan Pengawas merupakan penegakan terhadap hak perlindungan privasi, pembatasan penyadapan ini beresiko untuk menyulitkan lembaga KPK dalam mencari tindak pidana korupsi apabila Dewan Pengawas bersekutu dengan seseorang yang terindikasi melakukan atau akan melakukan tindak pidana korupsi.

Pegawai KPK dapat terkena pidana apabila tidak memusnahkan hasil sadapan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK. Tidak ada batasan di dalam UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang hasil sadapan yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK sehingga ini sangat beresiko untuk pegawai KPK yang melakukan penyadapan. Resiko ini dapat menghambat proses penyadapan yang merupakan kewenangan KPK untuk menyelidiki tindak pidana korupsi.

KPK tidak dapat lagi untuk membentuk perwakilan di daerah provinsi dan hanya terpusat di ibu kota saja tentu mengurangi akses untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia. Ini didasarkan pada Pasal 19 ayat (2) UURI Nomor 30 Tahun 2002 yang dihapus oleh UURI Nomor 19 Tahun 2019.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa KPK sudah tidak lagi lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Walaupun ketidakindependenan ini berpengaruh besar terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, nyatanya pada saat penulisan penelitian ini berlangsung, seorang Bupati Kutai Timur berhasil ditangkap oleh KPK. Penangkapan ini dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai hasil penyadapan pertama yang diizinkan oleh Dewan Pengawas sejak UURI Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan. Ini artinya independensi KPK sebagai lembaga negara mungkin bisa saja tidak memengaruhi proses pemberantasan korupsi di Indonesia pada masa yang akan mendatang.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Ketatanegaraan Indonesia yang ditempatkan dalam ranah eksekutif oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 yang sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bernomor 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 menempatkan Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen dalam ranah yudikatif karena melaksanakan fungsi kehakiman yang dapat dilihat melalui pengadilan tipikor dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kontradiksi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU - XV / 2017 diperbolehkan dengan syarat ada alasan masuk akal (logis) yang tepat serta tidak bisa hanya bertajuk berdasarkan keyakinan seorang hakim semata. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, masuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kedalam ranah eksekutif menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentu bertentangan dengan independensi

Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 - 016 - 019 / PUU - IV / 2006 khususnya perihal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan tidak berlaku. Otomatis apabila Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Padahal menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Putusan MK memiliki sifat *final and binding* (kekuatan hukum mengikat). Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu materi muatan Undang-

Undang adalah tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi menurut asas independensi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah masuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam ranah eksekutif serta Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi saat menjalankan kewenangannya, kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara dapat menyebabkan keberpihakan kepada pemerintah yang harusnya diselidikinya, izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terkena pidana apabila tidak memusnahkan hasil sadapan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat lagi untuk membangun cabang di daerah provinsi dan hanya terpusat di ibu kota saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiroeddin Sjarif. (1997). Perundang-Undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya). Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Nam Sihombing. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media.
- Moh. Mahfud MD. (2013). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Abdoel Djarnali. (2009). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah

Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.

HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.

HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.

KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).

KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.

Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).

Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana

- Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Viana Agustine. 2018. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Halaman 8. Diakses di <http://jurnalkonstitusi.mkri.id/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 15:24 WIB.
- WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
- UURI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- UURI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.
- UURI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UURI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UURI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UURI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

WEBSITE

- Aida Mardatillah. 2018. Ini Klarifikasi MK Atas Putusan Hak Angket KPK. diakses di <http://hukumonline.com/> pada tanggal 4/8/2020 pukul 23:56 WIB.
- Aji Prasetyo. 2018. Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar. *Hukum Online*. Diakses di <http://hukumonline.com/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 16:04 WIB.
- Kompas.com. 2020. KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK. *Kompas.com*. Diakses di <http://kompas.com/> pada tanggal 5/7/2020 pukul 17:44 WIB.